

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BENTA TESA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan untuk menjaga keberhasilan dan keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Good Corporate Governance merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa value yang berkelanjutan, oleh karena itu bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang prudential dalam setiap kegiatan operasional bank. Dalam hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam dunia perbankan, kegiatan usaha yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan. Bank dapat berkembang dengan baik apabila bank dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Penerapan tata kelola yang baik pada sektor perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat semakin dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Hal ini dipengaruhi oleh situasi eksternal maupun internal yang semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha yang semakin beragam.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan, maka bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015

tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan yang dimaksud Tata Kelola menurut POJK No. 04/POJK.03/ 2015 adalah tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung-jawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

- Aspek Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. Dalam hal ini bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses dan diperbandingkan oleh stakeholders sesuai haknya. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank antara lain dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan. Namun demikian prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai undang-undang yang berlaku.
- Aspek Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Pada operasional sehari-hari diwujudkan melalui kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban pada seluruh jenjang organisasi, mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan jenjang yang paling bawah, termasuk unit operasional kantor cabang, sehingga pengelolaan operasional berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua tingkatan organisasi berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value (nilai-nilai korporat ini berkaitan erat dengan pemberdayaan karyawan dalam suatu perusahaan. Semakin kuat nilai korporat semakin besar dorongan bagi para karyawan untuk maju bersama perusahaan), sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank.

- Aspek Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pelaksanaan prinsip responsibility tercermin antara lain melalui pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mentaati perundang-undangan yang berlaku.
- Aspek Independensi (independency) dalam operasional bank sehari-hari diwujudkan melalui pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan dan setiap keputusan yang diambil berdasarkan obyektifitas serta bebas dari tekanan pihak manapun. Jadi independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- Aspek Kesetaraan dan Kewajaran (fairness) diterjemahkan sebagai terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan mampu melindungi kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil) dan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

Tujuan Tata Kelola

Kami menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau

Good Corporate Governance (GCG) menjadi suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi dan misi BPR
2. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap BPR
5. Meningkatkan daya saing BPR

Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat sehingga prinsip GCG dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan berkelanjutan dengan budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan dan prudential banking.

Dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

II. STRUKTUR TATA KELOLA

Organ utama perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

Tata Kelola secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya untuk kepentingan perusahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari mereka dibantu oleh Pejabat Eksekutif : Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT. Seiring dengan semakin kompleksnya organisasi dan usaha perbankan, maka penyempurnaan terhadap praktik tata kelola baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan serta monitoring atas pelaksanaannya terus dilakukan guna memberikan hasil tata kelola yang lebih baik. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description di BPR mencerminkan pelaksanaan tata kelola berupa *check and balances* dan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif.

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang diatur dalam Tata Tertib sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2018)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
 - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Penerapan fungsi audit intern
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern
- 8) Penerapan manajemen risiko & sistem pengendalian intern
- 9) Batas maksimum pemberian kredit
- 10) Rencana bisnis BPR
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

2. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2018 dikategorikan kedalam peringkat 1,85 (baik) dengan kesimpulan umum : Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah cukup efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah cukup efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Manajemen menyadari dalam pelaksanaan tata kelola ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dari waktu ke waktu manajemen senantiasa berusaha untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang secara umum berlaku di industri perbankan.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan. Dalam RUPS, keputusan yang

diambil didasarkan pada kepentingan perusahaan serta dilakukan secara wajar dan transparan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT. BPR Benta Tesa.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|------------|-----------------|---------------------------|
| Haryanto | Komisaris Utama | Kepemilikan saham 99,97 % |
| Yuliantini | PE Audit Intern | Kepemilikan saham 0,03 % |

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|------------|-----------------|-------------------------------|
| Haryanto | Komisaris Utama | Masa jabatan s/d 26 Sept 2022 |
| Arief Juli | Komisaris | Masa jabatan s/d 16 Ags 2021 |
| | | |

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| Adi Poerwantoro | Direktur Utama | Masa jabatan s/d 26 Maret 2020 |
| Nova Diana | Direktur | Masa jabatan s/d 26 Sept 2022 |

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :

| Tanggal | Materi RUPS | Keputusan |
|-----------------|---|---|
| 16 Januari 2018 | - Laporan pertanggungjawaban Direksi tahun 2017 - Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017 | - Rapat menerima Lap. Kinerja Direksi tahun 2017 - Rapat mengesahkan |

| | | |
|------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pembagian Laba tahun 2017 - Penetapan, gaji, honorarium dan tunjangan bagi pengurus tahun 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Lap. Keuangan tahun 2017 - Rapat sepakat tidak ada pembagian laba tahun 2017 - Rapat memutuskan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Komisaris dan Direksi tahun 2018 |
| 24 November 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Membahas usulan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal untuk Laporan Keuangan tahun 2018 | <ul style="list-style-type: none"> Dengan suara bulat rapat setuju menunjuk KAP Budiman, Wawan dan Pamudji dan Rekan sebagai auditor eksternal |

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak secara independen.

a. Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

1. Persyaratan Dewan Komisaris
2. Keanggotaan Dewan Komisaris
3. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Dewan Komisaris
4. Hak Dewan Komisaris
5. Etika jabatan Dewan Komisaris
6. Rapat Dewan Komisaris

- b. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 pasal 4 ayat 2 bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris PT BPR Benta Tesa terdiri dari 2 (dua) orang yang diangkat melalui RUPS, dengan demikian Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan diatas dan jumlahnya sama dengan jumlah anggota Direksi

Adapun komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Benta Tesa adalah sebagai berikut :

- Komisaris Utama : Haryanto
- Anggota Komisaris : Arief Juli

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama di kota yang berdekatan dengan lokasi kantor Pusat PT BPR Benta Tesa. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris dan telah lulus Fit & Proper Test sesuai ketentuan yang berlaku.

Haryanto sebagai Komisaris Utama PT. BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan telah lulus sertifikasi kompetensi sebagai Komisaris dengan nomor sertifikasi 65100 1210 6 0790 2015 dengan masa berlaku lima tahun yang berakhir pada tanggal 22 Juni 2020.

Arief Juli menjabat sebagai Komisaris PT. BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021 dan telah lulus sertifikasi kompetensi sebagai Komisaris dengan sertikat nomor 65100 1210 6 0787 2015 dengan masa berlaku lima tahun yang berakhir pada tanggal 22 Juni 2020.

Kriteria Dewan Komisaris :

1. Anggota Dewan Komisaris cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
4. Seluruh Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum, dan Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS.

Selain syarat jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan bank dapat dilaksanakan dengan baik.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- Pengalaman dibidang perbankan dan/atau keuangan.

Semua anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan menasehati itu dilaksanakan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar perseroan.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola

- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dengan topik bahasan : Evaluasi realisasi RKAT tahun 2017, tindak lanjut hasil temuan audit intern dan hasil temuan pemeriksaan umum OJK, rencana penurunan status kantor cabang Tulangan dan Porong, membahas draft RBB tahun 2019 yang dibuat oleh Direksi.

| Jabatan (Nama) | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Komisaris Utama (Haryanto) | 4 | 4 | 100 % |
| Komisaris (Arief Juli) | 4 | 4 | 100 % |
| | | | |

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan dengan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komisaris yang hadir. Risalah rapat telah dibagikan pada peserta rapat yang hadir dan didokumentasikan dengan baik.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan

Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggungjawabnya.

a. Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Persyaratan Direksi
2. Perangkapan jabatan Direksi
3. Pengangkatan Direksi
4. Tugas dan tanggungjawab Direksi
5. Hak dan wewenang Direksi
6. Etika jabatan Direksi
7. Waktu kerja Direksi

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

Undang-undang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat 4 menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 komposisi Direksi PT. BPR Benta Tesa tidak mengalami perubahan, adapun komposisinya adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Adi Poerwantoro
- Direktur : Nova Diana

Adi Poerwantoro menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah lulus sertifikasi kompetensi direktur dengan nomor sertifikasi 65100 12106 0864 2014 dengan masa berlaku selama lima tahun yang berakhir tanggal 19 Agustus 2019. Berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-38/KR.04/2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tertanggal 5 Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 Adi Poerwantoro telah disetujui sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Benta Tesa. Sehingga dengan demikian Adi Poerwantoro selain menjabat sebagai Direktur Utama juga merangkap sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Benta Tesa.

Nova Diana menjabat sebagai Direktur PT. BPR Benta Tesa dengan masa jabatan selama 5 tahun yang akan berakhir tanggal 26 September 2022 dan telah lulus sertifikasi kompetensi Direktur dengan nomor sertifikasi 65100 1210 6 2692 2016 dengan masa berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tanggal 19 Desember 2021.

Kriteria Direksi :

1. Direksi harus memiliki :
 - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
 - b. Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

Pengalaman dan keahlian yang dimaksud pada no.1.b tersebut harus dimiliki oleh Direksi paling singkat selama 2 (dua) tahun.
2. Direksi tidak ada perangkapan jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain.

3. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
4. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga, hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham.
5. Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Direksi lainnya.

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2018 Direksi PT BPR Benta Tesa telah melaksanakan rapat Direksi sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi

| Jabatan (Nama) | Jumlah Rapat | Kehadiran | Persentase |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Direktur Utama (Adi Poerwantoro) | 5 | 5 | 100 % |
| Direktur (Nova Diana) | 5 | 5 | 100 % |

Dalam rapat tersebut antara lain membahas : Penyesuaian RBB tahun 2018 berdasarkan capaian RBB tahun 2017 posisi akhir Desember 2017, evaluasi kinerja kantor pusat dan kantor cabang serta pengelolaan NPL agar terjaga dibawah atau maksimal 5 %, rencana penurunan status kantor cabang Tulangan dan kantor cabang Porong, membahas realisasi RBB tahun 2018 dan Rancangan RBB tahun 2019 berdasarkan realisasi RBB tahun 2018 posisi akhir Oktober 2018.

Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Risalah rapat telah dibagikan pada seluruh peserta rapat yang hadir dan telah didokumentasikan dengan baik.

4. Pejabat Eksekutif

Pada tahun 2018 sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi dibantu oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit Intern, Pejabat Eksekutif APU-PPT dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.

III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a.1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP),

peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

a.2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

a.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

a. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Rencana Bisnis

Rencana Bisnis PT. BPR Benta Tesa tahun 2018 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas BPR dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan perkembangan usaha BPR kedepan.

1. Rencana jangka pendek tahun 2018

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis ditahun 2018 antara lain :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Benta Tesa jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimal kan risiko dengan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Benta Tesa.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama tabungan dan deposito berjangka dengan bunga yang kompetitif.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).

- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan.

2. Rencana jangka menengah

1) Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- Menjaga ratio antara pendapatan dan biaya di bawah batas normatif.

2) Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Benta Tesa.

3) Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatkan profesionalisme SDM PT. BPR Benta Tesa melalui pelatihan ataupun pendidikan.

c. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

PT. BPR Benta Tesa telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para stakeholders. BPR telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk-bentuk penyampaian informasi kondisi keuangan dan non keuangan PT. BPR Benta Tesa adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan sesuai ketentuan terkait dengan Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

2. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
3. PT. BPR Benta Tesa telah memberikan layanan informasi produk BPR secara jelas, akurat dan terkini, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Benta Tesa pada BPR , Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

| Nama | Jabatan di BPR Benta | Jabatan di BPR lain | Jabatan di Prshn Lain | PS BPR / Prshn Lain | Bidang Usaha |
|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Haryanto | Komisaris Utama | Komisaris Utama | -- | Pemegang Saham | Bank (BPR) |
| Arief Juli | Komisaris | Komisaris | -- | -- | -- |
| Adi Poer-wantoro | Direktur Utama | -- | -- | -- | -- |
| Nova Diana | Direktur | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |

Pada tahun 2018 tidak semua anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada PT. BPR Benta Tesa maupun pada BPR lain/perusahaan lain.

Haryanto yang menjabat sebagai Komisaris Utama memiliki saham di PT. BPR Benta Tesa sebesar 99,97 % dan di PT BPR Bumi Sanggabuana sebesar 99,90 %. Sedangkan seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham, baik di PT. BPR Benta Tesa , bank lain, lembaga keuangan non bank maupun pada perusahaan lain.

V. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

Komisaris Utama PT. BPR Benta Tesa memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, karena yang menjabat sebagai

Komisaris Utama di PT. BPR Benta Tesa sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali di PT. BPR Benta Tesa.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Benta Tesa, merupakan komisaris yang independen dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan yang pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Benta Tesa tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Benta Tesa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

| NAMA | JABATAN | Hubungan Keluarga dengan | | | | | | Hubungan Keuangan dengan | | | | | |
|------------|-----------|--------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | Dekom | | Direksi | | PSP | | Dekom | | Direksi | | PSP | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk |
| Haryanto | Komut | | √ | | √ | √ | | | √ | | √ | √ | |
| Arief Juli | Komisaris | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| | | | | | | | | | | | | | |

| NAMA | JABATAN | Hubungan Keluarga dengan | | | | | | Hubungan Keuangan dengan | | | | | |
|--------|----------|--------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|--------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | Dekom | | Direksi | | PSP | | Dekom | | Direksi | | PSP | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk |
| Adi P | Dirut | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Nova D | Direktur | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

VI. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 2.489,5 juta, dengan rincian Dewan Komisaris sebesar Rp 1.105 juta dan Direksi sebesar Rp 1.384,5 juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 tidak diberikan.

VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah | = 12,50 |
| b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah | = 1,07 |
| c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah | = 1,21 |
| d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi | = 1,18 |
| e. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi | = 1,22 |

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud diatas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR dari kepala bagian sampai batas pelaksana. Kriteria gaji pegawai yang dimasukkan sebagai pembanding adalah pegawai tetap.

VIII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam .3 (tiga) bulan, dan selama tahun 2018 telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

IX. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

PT. BPR Benta Tesa senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya fraud, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam setiap kesempatan pada saat pertemuan antar karyawan yang diadakan setiap bulan selalu diselipkan pengarahan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan fraud dan menumbuhkan budaya anti fraud disetiap jenjang organisasi. Selama tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan internal bank dan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan yang berkaitan dengan penyaluran dana di BPR Benta Tesa.

| Internal Fraud dalam 1 tahun | Jumlah kasus yang dilakukan oleh : | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|-----------------|------|---------------|------|---------------------|------|
| | Direksi | | Dewan Komisarsi | | Pegawai tetap | | Pegawai tidak tetap | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Total Fraud | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Telah diselesaikan | | -- | | -- | | -- | | -- |
| Dalam proses penyelesaian di internal BPR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Belum diupayakan penyelesaian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | | -- | | -- | | -- | | -- |

X. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 terjadi permasalahan hukum secara perdata yang dihadapi oleh PT. BPR Benta Tesa sebanyak dua kasus terkait penyaluran kredit, keduanya telah selesai ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi, namun debitur masih melakukan upaya kasasi.

| Permasalahan hukum | | Jumlah | |
|--|------------------------|----------|-----------|
| | | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) | | | |
| 1 | Rp 1 juta – Rp 25 juta | -- | -- |
| 2 | Diatas Rp 25 juta | -- | -- |
| Dalam proses penyelesaian | | | |
| 1 | Rp 1 juta – Rp 25 juta | -- | -- |
| 2 | Diatas Rp 25 juta | 2 | -- |
| Total | | 2 | -- |

XI. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Tabel transaksi pengurus dan pejabat eksekutif PT. BPR Benta Tesa tahun 2018 berkaitan dengan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

| No | Nama dan Jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan | Nama dan jabatan pengambil keputusan | Jenis transaksi | Nilai transaksi (jutaan rupiah) | Keterangan |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |

XII. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah prosentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Sedang yang dimaksud modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR. Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, karena adanya konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu berpotensi mengandung risiko yang dapat merugikan bank.

BPR dianggap melanggar BMPK apabila terdapat selisih lebih antara prosentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. Sedangkan BPR dianggap melampaui BMPK apabila terdapat selisih lebih antara prosentase penyediaan dana yang telah direalisasikan terhadap modal BPR pada saat tanggal pelaporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk melanggar BMPK.

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Benta Tesa periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,85 dengan predikat baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

| No | Aspek yang Dinilai | Bobot | Peringkat | Nilai |
|----|---|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 20.00% | 1,50 | 0,30 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 15.00% | 1,77 | 0,26 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 0.00% | 0 | 0,00 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 2,60 | 0,26 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 10,00% | 2,80 | 0,28 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 10,00% | 2,27 | 0,23 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 2,50% | 1,75 | 0,04 |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern | 0,00% | 3,50 | 0 |
| 9 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) | 7.50% | 2 | 0,15 |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal | 7.50% | 2 | 0,15 |
| 11 | Rencana Strategis Bank | 7,50% | 2,40 | 0,18 |
| | Nilai Komposit | 100.00% | | 1,85 |
| | Prediksi Komposit | | | Baik |